

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SPIP berpengaruh terhadap kualitas auditor internal, ini berarti semakin baik SPIP maka akan semakin baik kualitas auditor internal.
2. Peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas auditor internal, ini berarti semakin baik peran auditor internal maka akan semakin baik kualitas auditor internal.
3. SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, ini berarti semakin baik SPIP maka akan semakin baik diterapkan dalam pencegahan *fraud*.
4. Pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh peran auditor internal, hal ini berarti auditor internal belum mampu membuktikan perannya dalam pencegahan *fraud*.
5. *Reinventing government* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, ini berarti *reinventing government* belum mampu membuktikan perannya dalam pencegahan *fraud*.
6. Kualitas auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, ini berarti semakin baik kualitas auditor internal maka akan semakin mampu membuktikan kualitasnya dalam pencegahan *fraud*.
7. SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal, ini berarti semakin baik SPIP maka akan semakin baik diterapkan dalam pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal yang baik.
8. Pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh peran auditor internal melalui kualitas yang dimiliki auditor internal, ini berarti semakin baik peran auditor internal maka akan semakin membuktikan perannya dalam pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal yang baik.

9. Religiusitas auditor mempengaruhi pencegahan *fraud* dan religiusitas auditor memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien negatif, ini berarti religiusitas auditor memperlemah pengaruh kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*.

## 1.2. SARAN

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 yang berisi lima (5) unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan harus lebih ditingkatkan. Auditor internal di Provinsi Jambi diharapkan adanya peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan profesi maupun pendidikan akademik, peningkatan pengembangan karir dengan mengikutsertakan auditor dalam berbagai jenis diklat setiap tahunnya, adanya kebijakan penambahan anggaran untuk diklat dan bantuan biaya pendidikan strata, adanya *tone at the top* pimpinan seperti keteladanan dalam etika dan disiplin auditor.
2. Peran auditor internal tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* secara langsung namun peran auditor internal mampu mempengaruhi pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor. Auditor internal yang terdapat di Provinsi Jambi diharapkan agar lebih meningkatkan perannya seperti kemampuan mengurangi risiko, peningkatan pemahaman tentang institusi yang diaudit dan peran yang mampu memberikan nilai tambah, peningkatan pemahaman atas tata kelola dan proses bisnis auditee. Perubahan peran auditor internal yang digunakan dalam penelitian ini baru menjelaskan perubahan tujuh peran auditor yaitu 1) *hard control* ke *soft controls*, 2) *control evaluation* ke *self-assessment*, 3) *control* ke *Risk*, 4) detektif ke *Preventive*, 5) *audit knowledge* ke *business knowledge*, 6) operasional audit ke strategi audit 7) independensi ke *value*. Auditor internal juga akan menghadapi tantangan adanya revolusi 4.0 dengan berbagai tantangan seperti adanya perkembangan teknologi yang nantinya akan mempengaruhi peran auditor

internal. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator peran auditor internal dengan menggunakan internal audit 4.0.

3. *Reinventing government* dalam penelitian ini tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* ini berarti *reinventing government* ini belum mampu secara langsung membuktikan perannya dalam pencegahan *fraud*. *Reinventing government* diduga akan mampu mempengaruhi pencegahan *fraud* ketika ada faktor lain yang dapat menjadi mediasi *reinventing government* terhadap pencegahan *fraud*. Variabel *reinventing government* dalam penelitian ini belum menjelaskan 10 konsep menurut Osborne (1992) namun hanya menjelaskan 4 konsep yaitu *steering*, *empowering*, *earning* dan *prevention*.
4. Kualitas auditor internal mempengaruhi pencegahan *fraud*. Kualitas auditor internal di pemerintahan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang memiliki 5 level dan setiap level kapabilitas memiliki 6 elemen yaitu (1) peran dan layanan audit intern, (2) manajemen SDM, (3) praktik profesional, (4) akuntabilitas dan manajemen kinerja (5) hubungan organisasi dan budaya , dan (6) struktur tata kelola. Elemen (1) sampai dengan (4) merupakan area peningkatan yang sepenuhnya bergantung pada upaya dari aktivitas audit intern sendiri untuk mewujudkannya sedangkan elemen (5) dan (6) juga mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal. Hasil *quality assurance* dan nilai maturitas di Provinsi Jambi tidak memenuhi target yang dicanangkan Presiden RI jadi diharapkan adanya peningkatan kapabilitas auditor internal di pemerintahan Provinsi Jambi sehingga dapat berperan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Kualitas auditor internal yang dimiliki berperan sebagai mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud*. Kualitas auditor internal sebagai mediasi penuh (*Full Mediation*) artinya ketika hubungan langsung peran auditor internal tidak berperan terhadap pencegahan *fraud* ketika ada kualitas auditor internal sebagai mediasi maka peran auditor internal dapat

mempengaruhi pencegahan *fraud* sedangkan kualitas auditor internal sebagai mediasi partial Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* dimana tanpa mediasi pun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*.

5. Hasil penelitian ini memperlihatkan religiusitas auditor berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud* namun religiusitas auditor -memperlemah hubungan kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*. Ini artinya auditor dalam menjalankan profesinya belum sepenuhnya membawa nilai-nilai religiusitas dalam pekerjaannya. Nilai religiusitas yang dimiliki auditor belum mampu mempengaruhi kualitas auditor internal dalam pencegahan *fraud*. Religiusitas auditor internal lebih ditingkatkan seperti adanya kebijakan pimpinan membuat acara rutin keagamaan, membuat acara kebersamaan seperti gotong royong, kegiatan olahraga yang dapat mempererat persaudaraan sesama auditor.
6. *Reinventing government* bisa diteliti kembali terhadap pencegahan *fraud* namun menggunakan variabel mediasi misalnya kinerja. Di duga ada variabel perantara variabel religiusitas auditor dalam memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*.

### **1.3. KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi Covid 19 sehingga penulis tidak memiliki kesempatan lebih banyak untuk melakukan wawancara langsung ke pihak-pihak yang kompeten yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Masa pandemi Covid 19 juga menyebabkan penyebaran kuesioner dilakukan melalui *Link google form* dan penulis tidak dapat menemui responden secara tatap muka.
3. Item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara khusus memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa penyelesaian kasus-kasus terkait.

